



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 421.9 / //9 / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca : 1. Surat permohonan :
Nomor : 005/07/PAUD.TB/V/2008
Tanggal : 5 Mei 2008
Perihal : Permohonan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sokaraja
Nomor : 848/485/2008
Tanggal : Mei 2008
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada:
Nama Penyelenggara : SRI HERNI PURWATININGSIH
Alamat : Sokaraja lor Rt. 03 RW. II
Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas

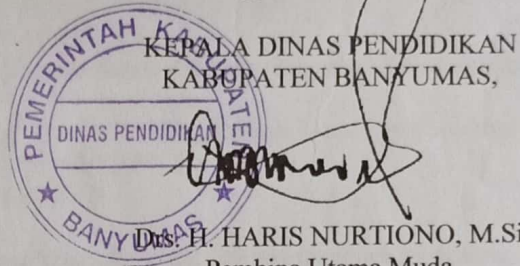
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : TUNAS BANGSA
Alamat : Jl. Imam Bonjol Rt. 02 RW. IV
Sokaraja lor Kec. Sokaraja, Banyumas
Nama Penanggungjawab : Hj. MUKADIMAH, SH.
Alamat Penanggungjawab : Sokaraja lor Rt. 03 RW. III
Kecamatan Sokaraja Kab. Banyumas

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 15 Juli 2008



Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Sokaraja
3. Arsip (PNF-POR)